



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

KABUPATEN SOPPENG
T.A. 2025





BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 358/VIII/2025

TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, poin 4.7.2 Tahapan Perubahan APBD, butir (i) yang menegaskan dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan keputusan Kepala Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan menjadi acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI SOPPENG,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 358/VIII/2025
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	5
1.3. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	13
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	13
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	14
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN	26
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	26
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	29
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	29
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	31
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	33
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	33
6.2. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	34
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	35
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	35
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	36
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	36
BAB VIII PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dan keselarasan perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana pelaksanaan dokumen RPJMD maupun dokumen perencanaan tahunan daerah agar tercapainya tujuan Pembangunan.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d) keadaan darurat; dan/atau e) keadaan luar biasa.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut, selanjutnya diformulasikan dalam rancangan perubahan KUA yang berdasarkan perubahan RKPD. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2025 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 juga disebabkan karena adanya dinamika kondisi ekonomi nasional dan regional yang

menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2025 selain itu berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan laporan realisasi semester pertama APBD.

Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan untuk mensinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Mencermati pelaksanaan APBD tahun 2025 dan asumsi perubahan pendapatan tahun 2025, maka seyogyanya dapat dilakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut. Untuk mengintegrasikan APBD dengan situasi, kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran (tahun 2025) yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025, program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD merupakan program dan kegiatan yang termuat dalam RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2025, maka dibutuhkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui perubahan APBD sesuai dengan amanah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640.SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian juga, karena agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, maka integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah termasuk dalam proses perubahan anggaran. Selain hal tersebut, sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepada daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mencermati hal tersebut, maka perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menyesuaikan asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2025, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan.
3. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

1.3. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menterian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 (Berita Daerah Kabuapten Soppeng Tahun 2025 Nomor 11).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Soppeng serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2025.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Ditengah-tengah lesunya perekonomian maka pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan fiskal daerah secara lebih arif, khususnya dalam mendukung atmosfer bisnis yang baik. Salah satunya dengan melakukan stimulus fiskal melalui kegiatan-kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah akan mendorong “multiplier” ekonomi melalui kegiatan festival dan bazaar bagi usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) secara kontinyu dengan skala yang lebih besar. Namun, pelaksanaannya tentu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendorong perekonomian sekaligus membangun “city’s branding” wilayah tersebut dengan potensi kebudayaan dan kreatifitas yang dimiliki.

Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah daerah dalam alokasi

fiskal dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait disamping itu investasi dalam negeri harus terus digalakkan guna menyokong produksi komoditas domestik dan ekspor, dengan demikian momentum pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang terus bergeliat secara positif, sebab capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2024 tercatat pada angka 4,06%. Pertumbuhan ini cukup memadai ditengah tantangan ekonomi global.

Menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif di masa yang akan datang merupakan keniscayaan, oleh karena itu dibutuhkan strategi sebagai kebijakan politik ekonomi pemerintah daerah, walaupun dihadapkan dalam tantangan efisiensi anggaran, kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak dan bertumbuh dalam mengakses pasar, penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perizinan, pemberian bantuan, dll), optimalisasi potensi pertanian terpadu dan pemanfaatan lahan produktif pertanian, membangun industrialisasi pertanian. Pemerintah Daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2025 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kab. Soppeng pada tahun 2025 akan mengalami perubahan dibanding target pada RKPD pokok 2025. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan target RKPD tahun 2025 antara lain adalah:

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun pada RKPD tahun 2025 dan ditetapkan pada APBD Perubahan pendapatan yang mungkin terjadi pada beberapa pos pendapatan;
2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.
3. Adanya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita.

Selain hal tersebut juga terkait dengan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah : (a) Adanya pergeseran anggaran antar SKPD dalam rangka penyesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD; (b) Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; (c) penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2025-2029.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

Table 2.1. Perubahan Target Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET		
				RPJMD 2025-2029	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,06	4,5	6,8	4,5
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	67,26	70,29	70,88	70,29
3	Angka Kemiskinan	%	6,9	6,6	6,22	6,6
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,2	4	3,2
5	Gini Ratio	%	0,371	0,376	0,363	0,376
6	IPM	Nilai	71,39	72,2	71,44	72,2

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2025-2029 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional ditahun berkenaan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini bertujuan antara lain untuk :

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng.
2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.
4. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.
6. Memastikan terpenuhinya alokasi anggaran belanja wajib (Mandatory Spending) dan Alokasi Anggaran Peningkatan kualitas SDM.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, berdasarkan tema tersebut maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2025:

1. Kebijakan Umum
 - Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah
 - Infrastruktur Dan Layanan Dasar
2. Kebijakan Kewilayahan
 - Pembangunan Perdesaan Dan Daerah Afirmasi
 - Pengelolaan Pusat Pertumbuhan

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2025, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 – 5,0 %;
3. Rasio Gini sebesar 0,379 – 0,382;
4. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%;
6. Emisi GRK sebesar 38,6%;
7. Nilai Tukar Petani (Kumulatif) sebesar 113-115;
8. Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif) Sebesar 104-105.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Secara rinci indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain asumsi ekonomi makro yang ada pada APBD penetapan telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi regional dan nasional.

A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,0%. Stabilitas ekonomi dan politik, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, berhasil meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong realisasi investasi di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 didorong oleh beberapa sektor utama yaitu: (1) Industri Pengolahan: Sebagai kontributor terbesar, sektor ini tumbuh sebesar 4,5%, didukung oleh peningkatan produksi manufaktur dan ekspor produk olahan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran: Mencatat pertumbuhan 4,8%, sektor ini diuntungkan oleh meningkatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat; (3) Informasi dan Komunikasi: Dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 9,3%, sektor ini terus berkembang seiring dengan digitalisasi dan penetrasi internet yang semakin luas; serta (4) Pengeluaran dan Konsumsi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,9%. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,6%, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Di tengah tantangan global, kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia tumbuh sebesar 3,2%, sementara impor meningkat 3,5%. Meskipun demikian, neraca perdagangan tetap terjaga dengan baik disisi lain tingkat inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 2,8%, berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran, seperti optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter berhasil menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan capaian positif ini, Indonesia optimis menghadapi tantangan ekonomi global di tahun-tahun mendatang dengan fokus pada penguatan sektor-sektor strategis dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2024 menunjukkan upaya yang komprehensif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas harga, disisi lain Pemerintah akan terus berupaya melakukan optimasi APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi. Kedepan, peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan melalui berbagai strategi kebijakan Pemerintah. Keberlanjutan upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Di tengah ketidakpastian global yang sangat menantang, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tetap tumbuh resilien 4,87% (yoy). Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi Belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru. Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen Pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan.

Ke depan, dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi Pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global. Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat. Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

Selain tantangan global, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2025, di antaranya:

1. Melemahnya Daya Beli Masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama PDB mengalami tekanan akibat berbagai faktor domestik dan global.

2. Kesenjangan Ekonomi. Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah serius, meskipun ada penurunan Gini Ratio.
3. Tingginya angka pengangguran dan ketergantungan pada impor pangan memperparah tekanan daya beli.
4. Perubahan Iklim. Ancaman perubahan iklim dapat mengganggu produksi pertanian dan infrastruktur.
5. Ketidakpastian Global. Ketidakpastian global, seperti konflik geopolitik, dapat memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional.
6. Perubahan Iklim. Dampak perubahan iklim, seperti perubahan cuaca ekstrim dan kenaikan permukaan air laut, dapat mengganggu produksi dan infrastruktur.
7. Fluktuasi Harga Komoditas. Fluktuasi harga komoditas, khususnya minyak dan gas, dapat memengaruhi APBN dan harga kebutuhan pokok.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti:

1. Menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor;
3. Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi global dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi;
4. Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan tingkat ekonomi terbesar di bagian Timur Indonesia. Sulawesi Selatan telah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. Dari rentetan perjalanan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, memang ekonomi regional pulau Sulawesi telah tumbuh lebih cepat dari pada pulau besar lainnya di Indonesia yang mencerminkan

proses ‘mengejar ketertinggalan’ setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban. Tingkat pertumbuhan yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh kinerja yang solid di beberapa bagian industri jasa dan perdagangan. Perikanan, makanan dan minuman, dan tambang mineral telah menjadi produk utama di sektor primer dan sekunder untuk menikmati tingkat pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan.

Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 173,51 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 97,36triliun.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,61 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -4,12 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi, sebesar -26,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi terdalam sebesar 51,38 persen. Secara nasional, Provinsi Sulawesi Selatan berada pada 5 besar daerah dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berkontribusi yang berpengaruh untuk nasional dari wilayah Timur Indonesia pada triwulan I tahun 2025. Impresifnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan kali ini juga dipengaruhi low base effect Pertanian sebagai akibat produksi yang sangat rendah pada triwulan I tahun 2024.

C. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng

Pembangunan ekonomi Kabupaten Soppeng merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi nasional dan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian kondisi perekonomian nasional dan provinsi beririsan terhadap pembangunan ekonomi

Kabupaten Soppeng, oleh karena itu pembangunan nasional dan provinsi akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Soppeng, dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan prioritas sektor-sektor ekonomi potensial yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir sektor-sektor perekonomian mengalami perubahan selama proses pembangunan berlangsung. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi modern yang menyatakan bahwa perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha konstruksi. Konstruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

Optimisme pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik dan membaik pada tahun 2025 memberikan angin segar disamping itu adanya momentum pemilihan umum menjadi salah satu pemantik pergerakan distribusi barang dan jasa, disisi lain perbaikan tata kelola dan penyelenggaraan pertanian juga menjadi bagian yang dapat diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor potensial yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang. Dari asumsi tersebut diatas maka target pertumbuhan ekonomi pada RKPD

perubahan tahun 2025 diprediksi pada capaian 4,5%, penentuan target tersebut didasari bahwa sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi yakni sektor pertanian.

Tujuan dan sasaran pembangunan pada perubahan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2025 disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu **“Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”**.

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan lima tahun. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat yang hendak diwujudkan.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan;
2. Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa;
3. Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025,

RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 serta visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema RKPD Tahun 2025 adalah:

“Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 terdapat tiga pokok tema, yaitu “Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan” dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan dalam sistem pemerintah daerah melalui reformasi kelembagaan dan tata kelola yang dilakukan dengan mendorong reformasi birokrasi dan memantapkan inovasi dalam sistem pemerintahan yang ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. “Tata Kelola Pelayanan Publik” dimaknai sebagai upaya dalam meningkatkan penguatan kualitas pelayanan publik dengan memantapkan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya serta peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pokok tema yang terakhir yaitu “Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup” sebagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan, menjaga, memelihara ataupun memperbaiki daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya.

Pemantapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta pemeliharaan kualitas lingkungan hidup tersebut dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur, dan lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”. Berangkat dari Tema pembangunan, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng

Tahun 2025 yang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) prioritas sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif.
2. Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul.
3. Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.
4. Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat.

Penyusunan prioritas pembangunan ini selain mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, juga termasuk memperhatikan adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya finansial, selain itu juga memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Prioritas, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan tahun 2025 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, rasio gini serta PDRB per kapita. Target indikator makro tersebut dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RKPD tahun 2025 dan menjadi hasil yang ingin dicapai melalui upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk mencapainya dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Untuk perubahan target indikator makro tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini:

**Tabel 4. 11. Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan
Kabupaten Soppeng Tahun 2025**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET RKPD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,06	6,8	4,5
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	67,26	70,88	70,29
3	Angka Kemiskinan	%	6,9	6,22	6,6
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	4	3,2
5	Gini Ratio	%	0,371	0,363	0,376
6	IPM	Nilai	71,39	71,44	72,2

Perubahan target indikator makro didasarkan pada capaian Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir, memperhitungkan kondisi lingkungan strategis, seperti capaian makro ekonomi dan sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, serta wilayah-wilayah terkait lainnya yang dapat berdampak pada capaian kinerja ekonomi dan sosial Kabupaten Soppeng. Asumsi lainnya yang mempengaruhi penetapan target adalah terkait dengan kondisi daerah triwulan I pada tahun 2025.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dilakukan penyesuaian kembali terhadap prioritas, sasaran dan indikator pembangunan dengan menyesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sehingga dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini telah disesuaikan berdasarkan Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2. Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan
Tahun 2025**

RKPD 2025			PERUBAHAN RKPD 2025		
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR
Memantapkan Kualitas Infastruktur serta peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)
				2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)
	Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)		3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)		4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Jumlah usaha mikro baru dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)
				5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Indeks Infrastruktur Daerah (S.3.1)
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)		6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	% Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)
					% Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)
7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	% Desa Mandiri (S.4.1)				
Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)		9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5..2)
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)		10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S..5.3)	% Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)
Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6..1)

RKPD 2025			PERUBAHAN RKPD 2025		
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	Melalui SDM yang Unggul	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)
	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan		13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		14. Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)	Indeks kerukunan ummat beragama (S.6.4)
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)			
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)
		Opini laporan keuangan		17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Skor MCP (S.7.3)
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)
		Indeks Inovasi Daerah			

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pada awal tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan surplus APBD dimana asumsi anggaran pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja yang kemudian digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seiring dengan perjalanan pemerintahan dan pelayanan publik dan beberapa target pembangunan yang hendak dicapai maka penyesuaian target pendapatan merupakan kemestian yang harus dilakukan, apalagi adanya perubahan regulasi pada bidang pendapatan, dengan lahirnya regulasi baru tersebut maka terdapat perubahan objek penerimaan dan mekanismenya, termasuk penerimaan transfer dari pemerintah pusat yang merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah.

Asumsi Alokasi Pendapatan Daerah yang ditargetkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.121.128.806.415 atau mengalami penurunan sebesar 5,11% dari target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.181.534.011.415. Penurunan tersebut merupakan penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual penerimaan daerah terutama pada sisi penerimaan dana transfer pusat yang alokasinya telah disampaikan melalui penetapan alokasi deventif tahun berkenaan serta kebijakan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Perubahan alokasi dan perencanaan pendapatan daerah diprediksi atas kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta capaian realisasi keuangan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester pertama, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan perubahan pendapatan tahun 2025 Kabupaten Soppeng diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2025;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi sesuai alokasi definitif.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp183.116.184.544 tidak mengalami perubahan dari pendapatan dari APBD pokok 2025. Hal ini berdasarkan analisis dan perhitungan kemampuan penerimaan daerah setelah berlakunya regulasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

4.2.2. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan atas hak pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penerimaan tersebut akan disesuaikan seiring dengan penerimaan yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan. Alokasi Pendapatan Transfer pada perubahan tahun 2025 ditargetkan Rp938.012.621.871 atau mengalami penurunan sebesar 6,05% dibanding dengan Target APBD Pokok 2025 yang sebesar Rp998.417.826.871. Perubahan pendapatan transfer ini disesuaikan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan transfer secara rinci dibagi pada dua objek yang masing-masing mengalami perubahan. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat di alokasikan sebesar Rp905.251.082.000 pada perubahan tahun 2025 atau mengalami penurunan 7,24% dari target pada APBD Pokok 2025 yang dialokasikan sebesar Rp975.916.287.000 yang diakibatkan oleh pengurangan alokasi transfer ke daerah khususnya di bidang infrastruktur, sedangkan pendapatan transfer antar daerah dialokasikan sebesar Rp32.761.539.871 pada perubahan tahun 2025 atau mengalami kenaikan sebesar 45,59% dari target pada APBD Pokok 2025 yang dialokasikan sebesar Rp22.501.539.871.

4.2.3. Perubahan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber penerimaan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Alokasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada perubahan tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp0 atau tidak mengalami perubahan dari target APBD Pokok tahun 2025.

Postur dan struktur pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 3.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI APBD POKOK 2025	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN KUA PPAS	
			Sebelum	Sesudah
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.116.184.544,00	183.116.184.544,00	183.116.184.544,00
4.1.01	Pajak Daerah	44.112.049.057,00	44.112.049.057,00	44.112.049.057,00
4.1.02	Retribusi Daerah	119.294.332.142,00	6.538.973.440,00	119.294.332.142,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.209.803.345,00	16.209.803.345,00	16.209.803.345,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.500.000.000,00	116.255.358.702,00	3.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	998.417.826.871,00	998.417.826.871,00	938.012.621.871,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.916.287.000,00	953.714.120.000,00	905.251.082.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.501.539.871,00	44.703.706.871,00	32.761.539.871,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.181.534.011.415,00	1.181.534.011.415,00	1.121.128.806.415,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Secara umum pada perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp1.101.087.398.551 dari APBD pokok tahun 2025 sebesar Rp1.161.492.603.551. Penyesuaian ini merupakan implikasi dari penyesuaian pendapatan hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian mengakibatkan penurunan Alokasi Transfer ke Daerah sembari menunggu hasil prognosis dan laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2025 serta Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 untuk dapat memproyeksikan alokasi Penerimaan Pembiayaan atau Silpa yang dapat digunakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Keterbatasan kemampuan keuangan pada perubahan tahun 2025 menyebabkan perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana transfer dari Pemerintah Pusat atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025;
2. Mempertahankan dan mengoptimalkan belanja daerah mandatory spending.
3. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat;
4. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD TA 2024 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
5. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2025.
6. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
 - a. Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD T.A 2024;
 - b. Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - c. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2025-2029.
7. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan tahun 2024 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi yang diarahkan kepada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal asset tetap lainnya, belanja tidak terduga dan belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2025 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2. Target Perubahan Belanja Daerah Kab. Soppeng Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD POKOK 2025	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN KUA PPAS (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	3	4
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	534.745.317.131,00	522.257.675.527,00	535.805.821.084,00
	Belanja Barang dan Jasa	333.220.488.806,00	313.708.706.205,00	330.556.898.001,00
	Belanja Bunga	6.026.209.199,00	6.026.209.199,00	6.026.209.199,00
	Belanja Subsidi		0.00	0.00
	Belanja Hibah	10.970.625.984,00	8.017.876.184,00	5.804.725.984,00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
	Belanja Imbalan	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	20.000.000,00	390.000.000,00	20.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.801.008.790,00	69.363.532.156,00	36.297.668.242,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.150.270.660,00	48.834.916.806,00	34.764.929.660,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.031.017.000,00	66.029.356.503,00	30.563.206.700,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233.021.700,00	181.107.800,00	233.021.700,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.362.600.000,00	5.151.300.000,00	300.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	4.172.465.521,00	3.602.897.431,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	5.065.102.250,00	5.065.102.250,00	5.065.102.250,00
	Belanja Bantuan Keuangan	114.461.704.600,00	112.294.355.400,00	112.046.918.300,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah daerah menganggarkan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pelampauan penerimaan dan penghematan belanja yang sementara masih diasumsikan sebesar Rp0,00 sembari menunggu hasil Prognosis APBD atau Laporan Realisasi Semester I APBD dan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga data-data yang dijadikan acuan dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran dimasa yang akan datang.

6.2. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk lebih jelas Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.2 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD POKOK 2025	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN KUA PPAS (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	3	4
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00
	Pembiayaan Netto	(20.041.407.864,00)	(20.041.407.864,00)	(20.041.407.864,00)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama objek yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
5. Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar OPD yang terkait.
6. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan Uji petik pada objek pajak seperti warung, kafe dan semacamnya;
8. Pelaksanaan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
10. Penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
11. Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
12. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
13. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
14. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana

transfer (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencapai target belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mencapai indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD agar target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Pelampauan penerimaan pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 memberikan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Jika dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada kebijakan umum ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2025 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2025.

 Bupati Soppeng,

Suwardi Haseng